



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 718-727

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia

Jestika Erika Lambanon^{1✉}, Caecilia J.J.Waha², Merry Elisabeth Kalalo³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : Ariyaniciputri3@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ada adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua yang terkait dengan tema penelitian, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian serta sumber-sumber lain, baik sumber tertulis maupun sumber digital yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder ini juga meliputi berita dan media massa seperti koran maupun media berita online untuk melacak kasus-kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, khususnya yang terkait aplikasi pinjaman online ilegal. Sumber utama dalam buku ini adalah buku dan jurnal hukum, terutama yang terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini adalah, Peraturan terbaru tentang perlindungan data pribadi tertuang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun swasta. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi merupakan peraturan terbaru yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi, terutama terkait dengan Tindakan pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal. Kehadiran undang-undang PDP ini menjadi dasar dan menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap individu agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Undang-undang PDP juga menjamin sanksi secara administrasi dan pidana terhadap pelanggaran terhadap data pribadi,
Kata Kunci : *Privacy, Personal Data, Online Loans*

Abstract

the focus of the study in this research is how the urgency of the law on personal data protection is in ensuring the security of personal data as fulfilling the right to privacy of the Indonesian people. This research is a type of library research or library research. Literature or literature review can be interpreted as a series of activities related to methods of collecting library data, reading and recording and processing research materials. In this study, the data used are secondary data obtained from a second source related to the research theme, which includes books, journals, research results and other sources, both written and digital sources that are still related to the research theme. This secondary data also includes news and mass media such as newspapers and online news media to track cases of theft and theft of personal data in Indonesia, especially those related to illegal online loan applications. The main sources in this book are legal books and journals, especially those related to personal data protection. The results of this study are, the latest regulations regarding personal data protection are contained in law number 27 of 2022 concerning personal data protection. This law regulates how to manage and legal consequences for the government and the private sector. Law number 27 of 2022 concerning personal data protection is the latest regulation relating to efforts to protect personal data, especially in relation to criminal acts committed and carried out by illegal loan applications. The presence of this PDP law forms the basis and guarantees legal protection of each individual's personal data so as not to destroy personal data for certain interests that harm other parties. The PDP Law also guarantees administrative and criminal sanctions for violations of personal data, including personal data and unauthorized access to personal data, such as those carried out by illegal loan applications.

Keywords: *Privacy, Personal Data, Online Loans*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan perlindungan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan diatas khususnya terkait dengan pencurian data pribadi milik orang sangatlah diperlukan. Saat ini perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tersebar pada beberapa Peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada Pasal 7914 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), Pasal 5815 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1)16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Masalah privasi data pribadi di Indonesia akhir-akhir ini muncul dan menjadi perhatian yang semakin meningkat karena cara pemerintah dan perusahaan swasta mengumpulkan dan memproses privasi data pribadi. Permasalahan yang muncul di Indonesia antara lain:

(1) munculnya pengaduan baik individu maupun kelompok atau organisasi terhadap pelanggaran informasi pribadi terkait terganggunya privasi data pribadi individu baik melalui media cetak maupun elektronik; (2) munculnya keluhan dari masyarakat karena identitas dan privasi mereka pada data pribadi tidak dijaga dengan baik, misalnya di industri perbankan, atau lebih khusus di industri kartu kredit, di mana privasi pelanggan atas data pribadi dapat diakses, disebarluaskan dan dibagikan. antara bank dan agen mereka tanpa sepengetahuan pelanggan. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu penting di Indonesia. Hal ini karena tingginya aktifitas digital terutama transaksi digital yang menuntut pengguna untuk memberikan informasi pribadi. Dalam Pasal 17 (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016), penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan data dan/atau identitas pelanggan yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, pertanyaan muncul apakah nomor telepon dapat didelegasikan informasi individu. Pasal 1 Pedoman Imam Korespondensi dan Data Tahun 2016 Pasal 20 (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) tentang Kepastian Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik mencirikan informasi perseorangan sebagai berikut. Dengan demikian, nomor telepon dapat diurutkan sebagai salah satu informasi individu. Dengan asumsi bahwa nomor serbaguna Anda dekat dengan informasi rumah, gunakan dalam bentuk nomor ponsel tanpa persetujuan dari nomor tersebut. Pemilik secara jelas dan sah merupakan pelanggaran hak individu. Permasalahan yang sering muncul dalam perkembangan regulasi perlindungan data pribadi adalah tidak adanya lembaga otoritas tertinggi yang bertindak sebagai pengawas independen perlindungan data pribadi. Diantara kasus kebocoran data pribadi melibatkan Tindakan pencurian data yang dilakukan oleh platform pinjaman online illegal.

Untuk mengatur penggunaan data pribadi, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada pasal 68 dijelaskan tentang penyalahgunaan data pribadi yang diancam dengan kurungan penjara selama 6 Tahun dan denda sebesar 5 milyar. Terkait dengan penyalahgunaan data pribadi

yang dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UU PDP, setiap orang yang merasadirugikan atas pelanggaran terhadap penggunaan dan pemrosesan data pribadi dapat melakukan gugatan dan menerima ganti rugi bagi dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU PDP ini, penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal dapat digugat oleh subjek data pribadi atau individu yang merasa dirugikan akibat pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab itu, perlu masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum secara pasti terhadap data pribadi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi terutama oleh aplikasi pinjol ilegal di Indonesia. Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif untuk melihat lebih dekat mekanisme perlindungan data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pasal 10 ayat undang-undang PDP, setiap orang yang merasa hak terhadap perlindungan data pribadi dilanggar, maka berhak untuk mengajukan keberatan atas Tindakan tersebut. Pelanggaran hak tersebut dapat diajukan keberatan karena dianggap berdampak signifikan pada subjek data pribadi, misalnya penggunaan data pribadi untuk melakukan Tindakan penipuan atau penyebaran data pribadi untuk Tindakan pengancaman dan terror.

Pelaksana pinjol ilegal dapat dituntut secara hukum dan setiap orang yang merasa datanya digunakan secara ilegal, dapat mengajukan gugatan dan ganti rugi atas pelanggaran, akses tidak sah serta penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaksana pinjol ilegal sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 12 ayat 1 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Cara pungutan pinjaman online ilegal ini sangat tidak manusiawi, dimana mereka mengakses data dari ponsel si peminjam, kemudian data dari ponsel tersebut digunakan untuk mengancam si peminjam jika tidak bisa membayar utangnya.

Perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur online, dengan demikian pihak aplikasi kredit online sekalipun berpendapat bahwa pada saat aplikasi akan dipasang oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang intinya meminta izin kepada calon debitur. Oleh karena itu, perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka "Setiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengeluarkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu". Sehingga atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadinya, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, yaitu mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya, karena merupakan akibat dari perbuatan kreditur tersebut. OJK sebagai otoritas tertinggi jasa keuangan sejauh ini tidak dapat menjamin perlindungan data konsumen pinjol dan hanya dapat mencegah dampak pinjol ilegal melalui edukasi dan sosialisasi. Pada sisi yang lain, pemerintah telah melakukan langkah penanganan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan tindak pidana lainnya yang melibatkan aplikasi pinjol ilegal dengan memburu pinjol ilegal hingga pencabutan izin operasionalnya. Penyedia pinjol ilegal juga dianggap melanggar ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang jelas, jujur, benar mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur, benar serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba mutu barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi dan ganti kerugian terhadap barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 UUPK tersebut, penyelenggara pinjol ilegal telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan

usaha serta tidak memberikan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan.

Tindakan penyalahgunaan data pribadi ini dapat disebut sebagai persekusi digital. Sebelum adanya undang-undang nomor 27 tahun 2022, telah ada peraturan yang mengatur dan menjamin perlindungan data pribadi.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar.

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Menurut PM 20/2016, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Pemilik data pribadi, menurut Permen PM 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM 20/2016. Undang-undang nomor 27 tahun 2022 lebih menekankan pada aspek perlindungan data pribadi pengguna pinjol ilegal. Menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022, mengatur tentang subjek data pribadi serta jenis-jenis data pribadi. Ayat 1 undang-undang PDP menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Penjelasan tentang data pribadi tersebut kemudian dijelaskan selanjutnya pada pasal 4 UU PDP yang membagi jenis data pribadi menjadi 2 jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pada kasus pinjol ilegal, pihak aplikasi pinjol disebut sebagai pengendali data pribadi, sebagaimana penjelasan dari pasal 1 ayat 4 Undang-undang PDP yang mengatakan bahwa pengendali data pribadi terdiri dari orang, badan publik atau organisasi internasional yang bertindak untuk menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi.

Undang-undang nomor 27 tahun 2022 lebih menekankan pada aspek perlindungan data pribadi pengguna pinjol ilegal. Aspek perlindungan data pribadi diatur dalam pasal 16 ayat 2 undang-undang nomor 27 tahun 2022. Tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi ini dapat membuat korbannya tertekan dan mengalami kerugian materi maupun non-materi. Undang- undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi merupakan upaya penegakan hukum terhadap penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku pun mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dilakukannya. Penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun lebih spesifik lagi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum melalui penetapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi di dalam tataran praktiknya baru sampai ke tahap penyidikan dan belum sampai pada tahap penutupan perusahaan atau korporasi, seperti pelaksana atau penyedia aplikasipinjol ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang PDP, pelaku dapat dijerat ke dalam Pasal 65 Ayat (1), (2), (3) Dengan ketentuan pidana masing-masing pasalnya adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai penegakan hukum kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjol ilegal yang diatur dalam UU PDP belum dapat dikatakan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Ketentuan mengenai sanksi administratif belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pada kasus pinjol ilegal, selain data e-KTP, pihak aplikasi pinjol ilegal melakukan akses terhadap isi ponsel pengguna dan menggunakan data pribadi seperti email dan foto pengguna. Beberapa penagihan dilakukan secara paksa dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya 738 fintech yang melanggar hukum pada 2018. Fintech yang diblokir biasanya harus memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering menyalahgunakan informasi pribadi. Hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan e-commerce di Indonesia yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari konsumen, termasuk nama, nomor ID, alamat, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi

biometrik. Karena kurangnya regulasi perlindungan data pribadi, tidak mungkin untuk menstandarkan aturan yang mengatur masalah ini, dan hak subjek data harus diakui. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM (2018) menemukan banyak ketidaksesuaian antara aturan privasi dan persyaratan layanan untuk setiap platform dan prinsip perlindungan data pribadi dalam survei terhadap sepuluh perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia bergerak dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodir hak dan kewajiban para pihak. Sebagai bentuk kepastian hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesepakatan para pihak yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan tujuan usaha yang ingin dicapai atau keadaan yang ingin diwujudkan. Tujuan perlindungan data pribadi meliputi kegiatan untuk menciptakan dan memelihara sistem perlindungan terhadap data pribadi setiap orang. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi hadir sebagai *lex specialis* atau undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara berimbang. Pelanggaran data pribadi menyebabkan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Penegakan hukum terhadap perlindungan data dan pembatasan data didasarkan pada Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencegah kebocoran data konsumen, Investree bekerjasama dengan berbagai mitra untuk menjaga sistem penyimpanan data di Investree agar tidak terjadi kerusakan sistem. Dan untuk beberapa kali pengulangan, tim IT selalu melakukan pengecekan sistem data agar sistem selalu menjaga keamanan data. Selama ini sistem data kami selalu aman dan tidak pernah ada kebocoran data konsumen karena dilakukan perawatan dan pengecekan secara berkala.

Dalam kebijakan menjaga privasi data pribadi konsumen, harus disampaikan kepada penyedia jasa sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi konsumennya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang disepakati kedua belah pihak. Permintaan akses ke data pribadi peminjam dalam perjanjian pinjaman hanya boleh terkait dengan nomor darurat yang akan dihubungi perusahaan jika peminjam wanprestasi. Apabila yang dicantumkan hanya nomor keluarga atau saudara, perusahaan dapat dan hanya boleh menghubungi nomor tersebut, dan dilarang mengakses nomor lain yang tidak tercantum atau data pribadi lainnya tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Mengenai perlindungan konsumen dalam hal fitur yang hanya bisa diakses menurut POJK yaitu fitur

Camera, Microphone, dan Location.

SIMPULAN

dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.01/2016 (OJK, 2016) yang mengatur tentang pembatasan terhadap akses terhadap data pribadi dalam layanan keuangan. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi juga tertuang dalam pasal 26 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam suatu media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Peraturan terbaru tentang perlindungan data pribadi tertuang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun swasta.

Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi merupakan peraturan terbaru yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi, terutama terkait dengan Tindakan pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal. Kehadiran undang-undang PDP ini menjadi dasar dan menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap individu agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Undang-undang PDP juga menjamin sanksi secara administrasi dan pidana terhadap pelanggaran terhadap data pribadi, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan aksestidak sah terhadap data pribadi seperti yang dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959-980.
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci. *Elsam, Jakarta*.
- Hudi Karno Sabowo, Sri Hartati dan Hadi Karyono, 2022, The Urgency Of Personal Data Protection For The Community: There Is Need For An Independent Commission, *International Journal of Educational Research & Social Sciences* h. 419
- Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15 (1), 134-148.
- Syafirah Agata Ramadhani, 2022, Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3. No. 1. h. 75

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154.